

Untuk Masyarakat Desa

“Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, Indonesia akan bercahaya karena lilin di desa.” (Muhammad Hatta).



OLEH:

Arif Ardiyanto

Kepala Perwakilan BPKP Sulbar

Kutipan di atas semakin men-
emukan relevansinya pada masa
sekarang. Ketika pembangunan
hanya berpusat di Jakarta dan
sekitarnya, cahaya atau manfaat-
nya tak begitu dirasakan oleh ma-
syarakat Indonesia diseluruh pen-
juru tanah air.

Pertumbuhan ekonominasional
cukup tinggi (5,05%) yang ditopang
dari pusat dan kawasan perkotaan
dalam bentuk investasi non ban-
gunan, belum mampu mengeliminisasi angka kemiskinan nasi-
onal yang masih tinggi (10,12%).
Proporsi angka kemiskinan yang
lebih besar di daerah pedesaan
karena mencapai 13,47%, semakin
membuktikan hal tersebut.

Kondisi di pedesaan, masyara-
kat belum mendapatkan akses yang
baik dalam pendidikan dasar, kese-
hatan, energi, air bersih, transporta-
si dan sarana lainnya karena minim-
nya pembangunan yang menyen-
tuh langsung kawasan pedesaan.

Hal tersebut berimbas pada
minimnya akses sumber daya eko-
nomi dan lapangan pekerjaan. Ser-
ta di sisi lain menyebabkan tinggin-
ya harga kebutuhan masyarakat.
Beban demikian selama ini diras-
akan, sehingga tingkat kemiskinan
masyarakat pedesaan masih tinggi.

Sejalan dengan fakta tersebut,
dalam Nawacita Presiden Joko
Widodo, kawasan pinggiran dan
pedesaan menjadi salah satu pri-
oritas pembangunan. Dalam bu-

tir 3 Nawacita dinyatakan agenda
membangun dari pinggiran dan
dari desa.

Perhatian presiden atau pemer-
intah pusat membangun desa ter-
cermin dari program-program
pembangunan di desa yang dialo-
kasikan melalui anggaran kement-
erian, dana transfer pada pemerintah
kabupaten/kota yang 10%-nya har-
us dialokasikan untuk desa (Anggar-
an Dana Desa), dan alokasi anggar-
an yang ditujukan langsung kepa-
da pemerintah desa (Dana Desa).

Bahkan, kesungguhan pemer-
intah pusat membangun desa ter-
lihat dari tren alokasi Dana Desa
yang meningkat dari tahun ke ta-
hun. Dana Desa di Sulbar menin-
gkat dari Rp 162 miliar pada tahun
2016, menjadi Rp 461 miliar pada
tahun 2017 dan Rp 472 miliar pada
tahun 2018.

Terkait pembangunan desa,
dalam berbagai kesempatan, Pres-
iden menunjukkan perhatian
dalam rapat kabinet atau rapat ter-
batas membahas tentang desa. Ke-
mudian melakukan ‘blusukan’ ke
desa untuk melihat langsung din-
amika pembangunan desa. Den-
gan pendekatan ini, presiden dapat
mengetahui langsung berbagai per-
masalahan desa dan solusinya.

Dalam kurun tahun 2015-2016,
isu sentral dana pembangunan desa
terkait tata kelola keuangan dan ha-
sil pembangunan desa. Dalam tata
kelola, masih banyak desa belum

mampu menyusun perenca-
naan atau Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Desa (APB-
Des) dengan baik. Sehingga ke-
giatan pemerintahan desa bel-
um terarah.

Demikian juga pelaksanaannya,
banyak ditemukan pengguna-
an dana tak sesuai peruntu-
kan, belanja tanpa bukti penge-
luaran dan pelaporan yang tidak
tertib. Mengatasi hal tersebut,
Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) bekerja
sama Kementerian Dalam Neg-
eri (Kemendagri) mengembangk-
an Siskeudes dan membina im-
plementasi sistem aplikasi ber-
basis elektronik tersebut untuk
penatausahaan dan pelaporan
keuangan desa.

Implementasi Aplikasi Sis-
keudes di Sulbar sampai akh-
ir tahun 2017 meliputi 6 kabu-
paten yang mencakup 575 desa
atau mencapai 100% dari kabu-
paten dan desa yang ada. Sejah
ini, implementasi Siskeudes ber-
dampak pada tertib pengelo-
laan keuangan karena pencairan
Dana Desa tahap pertama han-
ya dilakukan kepada desa yang
telah menyusun APBDes, kem-
udian pencairan Dana Desa tahap
kedua hanya dilakukan kepada
desa yang telah menyusun lapa-
ran keuangan secara triwulanan.

Selain itu, fitur-fitur dalam
Siskeudes yang telah dilengka-
pi aspek pengendalian, mendo-
rong pengguna anggaran melak-
sanakan anggaran sesuai perun-
tukannya. Implementasi Sis-
keudes secara tertib dan disiplin
sangat membantu dari sisi
administrasi keuangan serta di-
harapkan menekan korupsi dan
penyalahgunaan dalam penge-
lolaan keuangan desa.

Dengan demikian, kepala
desa dan perangkatnya lebih
fokus mengoptimalkan inisiatif
dan sumber daya untuk pem-
angunan desa.

Dalam hal pembangunan
desa, Kementerian Desa, Pem-
angunan Daerah Transmigra-

si dan Tertinggal (Kemendes-PDPT), pemerintah provinsi/kabupaten dan instansi terkait merancang arah program dan pembinaan pembangunan desa. Salah satu bidang sasaran pembinaan adalah pemberdayaan masyarakat desa.

Selama ini potensi desa belum tergarap maksimal yang dicirikan dengan produk masyarakat desa masih berupa hasil bumi atau bahan baku lainnya. Dengan keterbatasan keterampilan, masyarakat belum mampu memaksimalkan hasil tersebut menjadi produk olahan. Karenanya, arah pemberdayaan masyarakat akan mengoptimalkan potensi desa dan akan memberikan nilai tambah yang maksimal.

Bidang pembangunan yang juga menjadi sasaran adalah infrastruktur desa. Adanya kucuran Dana Desa memberi peluang kepada desa menutup celah pembangunan yang belum tergarap dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan jalan dan jembatan misalnya, akan membuka konektivitas di lingkungan desa sehingga memperlancar arus manusia dan barang.

Dampaknya akan menurunkan biaya produksi dan harga barang. Sementara pembangunan sarana pembangkitan energi, air bersih, sarana umum lain akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat desa.

Prioritas pembangunan desa pada bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Secara hasil dan manfaat kegiatan, pembangunan desa tersebut telah membawa dampak positif. Namun demikian, mengingat pengerjaannya bersifat kontraktual dan dikerjakan pihak di luar desa, manfaat secara ekonomi tidak seluruhnya dinikmati penduduk desa. Dengan demikian, efek multipliernya dari Dana

Desa dan sumber keuangan lainnya kurang maksimal.

Menyikapi hal tersebut, arah kebijakan pembangunan desa di tahun 2018 lebih difokuskan pada kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat desa dalam bentuk program padat karya atau cash for work. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, anggaran pembangunan desa dari kementerian telah diselaraskan dengan program tersebut.

Demikian juga Dana Desa yang langsung ditujukan ke desa juga diarahkan pada bidang pekerjaan padat karya atau cash for work. Presiden meyakini program padat karya yang dicanangkan pemerintah akan memberikan beragam manfaat bagi masyarakat, termasuk meningkatkan daya konsumsi dan daya beli (Republika Online, 16 Januari 2018).

Untuk tahun 2018, pemerintah pusat menetapkan sasaran program padat karya pada 100 kabupaten dan kota dan 10 kabupaten di antaranya menjadi program prioritas. Untuk Sulbar, tiga kabupaten menjadi sasaran program yaitu Mamuju, Polewali Mandar dan Majene.

Kesempatan menyejahterakan masyarakat desa ini harus dimanfaatkan dengan baik aparat dan masyarakat desa. Kegiatan padat karya harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat, serta pengelolaannya transparan dan akuntabel. Bidang pekerjaan yang sesuai biasanya pembangunan infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, irigasi, dan sarana kebersihan. Karenanya, sejak perencanaan kegiatan sudah harus mempertimbangkan metode kerjanya yang dapat melibatkan banyak tenaga kerja.

Transparansi pengelolaan keuangan juga perlu dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, sehingga dapat dilaksanakan dalam suasana kondusif. Kepada masyarakat perlu

diinformasikan nama kegiatan, sumber dana, anggaran, nilai pekerjaan dan ringkasan item pekerjaan.

Ketika kepercayaan telah tumbuh, partisipasi masyarakat dan sifat kegotongroyongan akan muncul sehingga mendapatkan hasil optimal. Tujuan menyejahterakan masyarakat melalui upah kerja yang diterima tercapai, masyarakat juga akan mendapat manfaat hasil pekerjaan untuk kemudahan hidupnya.

Sisi lain yang perlu mendapat penekanan adalah komitmen kepala dan aparat desa untuk berakuntabilitas. Dalam benak kepala desa harus tertanam, di balik kucuran Dana Desa terkandung tanggung jawab menyejahterakan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya, kepala dan aparat desa harus menggunakan dana padat karya secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan.

Tanggung jawab besar kepala desa tersebut dapat berujung pada permasalahan hukum apabila dalam pelaksanaannya tanpa pengendalian memadai. Dalam tahap awal, hal yang diperlukan adalah petunjuk pelaksanaan kegiatan padat karya. Bupati selaku pemegang kekuasaan keuangan di daerah perlu segera merespon dengan menerbitkan peraturan dengan pelaksanaan padat karya.

Selain itu, pembinaan dalam bentuk pemantauan dapat dilaksanakan secara sewaktu-waktu (on going) atau periodik. Selain itu, pelibatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan membantu mendeteksi potensi penyimpangan dan memberikan solusi perbaikannya. Dengan demikian, tujuan membangun desa dapat terwujud dengan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat desa. (***)